

## ABSTRAK

**Suheni Tandirirano, 2023.** “*Perbedaan Kasta (Tana’) dalam Adat Rampanan Kapa’ Di Desa Saluallo Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja*”. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Syahrudin, M.H.I dan Tenrijaya, S.E.I, M.Pd.

Skripsi ini membahas tentang Perbedaan kasta (Tana’) dalam adat Rampanan Kapa’ di desa Saluallo kecamatan Sangalla Utara kabupaten Tana Toraja. Fokus penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda kasta; kedudukan hukum perkawinan beda kasta; dan dampak perkawinan beda kasta di desa Saluallo kecamatan Sangalla Utara kabupaten Tana Toraja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda kasta; kedudukan hukum perkawinan beda kasta; dan dampak perkawinan beda kasta di desa Saluallo kecamatan Sangalla Utara kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala desa Saluallo beserta stafnya dan tokoh adat serta masyarakat sekitar desa Saluallo. Hasil Penelitian ini adalah: 1. Persepsi masyarakat tentang perkawinan beda kasta (Tana’) di desa Saluallo yaitu 1) perlu dihindari karena dilarang oleh adat dan menjaga budaya leluhur; 2) tidak memperlakukan pernikahan beda kasta karena tidak bertentangan dengan agama. 2. Kedudukan hukum perkawinan beda kasta (Tana’) yaitu: 1) Secara hukum negara yaitu tidak ada ketentuan secara tegas tertulis mengenai larangan pernikahan beda kasta. 2) Secara hukum Islam yaitu bahwa di dalam agama Islam tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan beda kasta. 3) Secara hukum Kristen yaitu ajaran Kristen tidak membenarkan adanya perbedaan-perbedaan strata sosial dalam masyarakat. 4) Secara hukum adat disimpulkan bahwa di Tana Toraja khususnya di desa Saluallo masih sangat menggunakan hukum adat dalam kegiatan serta dalam menyelesaikan permasalahan yang ada seperti pernikahan, ini masih sangat diatur oleh hukum adat. 3. Dampak perkawinan beda kasta diantaranya: *pertama* dampak terhadap pelaku yaitu 1) diberi sanksi berupa membayar denda; 2) terjadi polemic kasta; 3) adanya perlakuan tidak baik dari keluarga 4) tidak boleh menggunakan aksesoris adat. *kedua* adalah dampak terhadap anak yaitu status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda kasta ini yaitu bercampur dalam bahasa Toraja yaitu anak disese karena orang tua yang memiliki kasta yang berbeda sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang dan psikologis anak.

**Kata Kunci:** Perbedaan kasta, Adat Rampanan Kapa Toraja.